


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PERTAMEDIKA Jl. Bintaro Raya No. 10, Tanah Kusir, Keb. Lama – Jakarta Selatan	Kode : STD – 32.007-00 Tanggal : 26 Januari 2021
	DOKUMEN MUTU	Revisi : 1 Halaman : 1-5

STANDAR KODE ETIK DAN PERATURAN

Tgl. Terbit : 26 Januari 2021 Status Revisi : 1	<u>Nama</u> Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	<u>Nopita Herlina, SE</u> SDM	
2. Pemeriksaan	Ketua UPM	
3. Persetujuan	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	
4. Penetapan	<u>Maryati, S.Kep, S.Sos, MARS</u> Ketua STIKes Pertamedika	
5. Pengendalian	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	

<p>Visi dan Misi Perguruan Tinggi</p>	<p>Visi</p> <p>Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan terkemuka menghasilkan tenaga kesehatan profesional melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian Masyarakat yang berstandar nasional serta diakui secara internasional tahun 2020.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggaraan pendidikan Kesehatan yang sesuai standar sebagai bagian integral dalam pendidikan nasional serta mahir berbahasa asing. 2. Berperan aktif dalam penelitian ilmiah dibidang kesehatan yang berguna bagi masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEK. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam konteks Kesehatan. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang bertanggung jawab, berjiwa Pancasila,memiliki jiwa kepemimpinan, dan dapat mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan dibidang kesehatan yang siap pakai kerja dengan mahir berbahasa Inggris dan Jepang. 2. Mampu melakukan kegiatan penelitian kesehatan dan menggunakan hasil penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan teknologi untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan. 3. Mampu mengidentifikasi menganalisa dan mengatasi masalah kesehatan disetiap tatanan layanan kesehatan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat.
<p>Rasional</p>	<p>Untuk meningkatkan kualitas kegiatan akademik dan non akademik maka diperlukan komitmen dari seluruh civitas akademika Stikes Pertamedika, untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya yang bersumber pada nilai-nilai etika yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di Stikes Pertamedika dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan Stikes Pertamedika. Kriteria minimal tentang norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etika yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku,dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku</p>




	<p>di Stikes Pertamedika tertuang dalam standar kode etik. Oleh karena itu, maka perlu ditetapkan standar kode etik.</p>
<p>Subyek yang Bertanggung Jawab</p>	<p>Subjek/pihak yang terlibat dalam perumusan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan Standar Kode Etik adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua dan Wakil Ketua Stikes Pertamedika b. Bagian SDM c. Dosen d. Tenaga Kependidikan e. Tenaga Administrasi f. Ka Prodi g. Mahasiswa
<p>Definisi Istilah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Standar kode etik adalah kriteria minimal tentang sistem kode etik yang berlaku di Stikes Pertamedika. • Kode Etik adalah norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etika yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di Stikes Pertamedika.
<p>Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Stikes Pertamedika mematuhi kode etik. 2. Stikes Pertamedika menetapkan kode etik bidang akademik minimal berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar, meneliti, menulis karya ilmiah, menghindari kegiatan plagiat, penumbuhkembangan iklim akademik yang proaktif, kreatif dalam pemecahan masalah pendidikan, perilaku belajar dan mengajar berlandaskan teori, religi dan moral, data akademik, nilai dan transkrip, tidak melalaikan tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab. 3. Stikes Pertamedika menetapkan kode etik non akademik kewajiban dan larangan warga Stikes Pertamedika, kewajiban

	<p>pimpinan di lingkungan Stikes Pertamedika, jenis-jenis pelanggaran non-akademik dan sanksi, tata cara penanganan sanksi, tim penyelesaian perkara pelanggaran kode etik.</p> <p>4. Stikes Pertamedika menetapkan kode etik Penelitian dan pengabdian meliputi, Karya Ilmiah, Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat tentang kepatutan dan kelayakan penelitian berdasarkan integritas ilmiah peneliti, tempat penelitian dilakukan, manfaat, kewajiban dan tanggungjawab bidang penelitian, jaminan validitas dan orisinalitas proses dan hasil penelitian, penggunaan metode sesuai kaidah masing-masing disiplin ilmu, ruang lingkup dan jenis plagiat, plagiator, tempat dan waktu terjadinya plagiat, pencegahan dan penanggulangan plagiat, sanksi dan pemulihan nama baik.</p> <p>5. Stikes Pertamedika menetapkan kode etik mahasiswa yang terdiri dari hak dan kewajiban mahasiswa, komisi disiplin, sanksi, perilaku, pakaian, narkoba, psikotropika, bahan berbahaya, minuman keras dan jusi, pelecehan dan pelanggaran seksual, senjata tajam dan senjata api, mercon dan bahan peledak lainnya, perkelahan dan penganiayaan, kebersihan lingkungan, kecurangan akademik, dan organisasi kemahasiswaan sebesar.</p> <p>6. Lembaga kode etik Stikes Pertamedika melakukan pembaharuan peraturan kode etik bagi mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan minimal 1 tahun sekali.</p> <p>7. Stikes Pertamedika melakukan sosialisasi peraturan kode etik kepada dosen dan mahasiswa minimal 1 tahun sekali untuk mencegah pelanggaran kode etik.</p> <p>8. Ketua Stikes Pertamedika menunjuk Tim Penyelesaian Perkara Pelanggaran Kode Etik dan untuk kasus tertentu membentuk Komisi Etik (KE) menyelesaikan permasalahan kode etik sebesar.</p>
Indikator	<p>1. Peningkatan kinerja fungsionaris, dosen dan tenaga kependidikan di Stikes Pertamedika; dan</p>

	<p>2. Penurunan sanksi bagi pelanggaran kode etik bagi civitas akademika Stikes Pertamedika.</p>
Strategi	<p>2. Ketua Stikes Pertamedika menyusun peraturan tentang kode etik pendidikan, kode etik penelitian, kode etik pengabdian kepada masyarakat dan kode etik profesi (fungsionaris, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan).</p> <p>3. Ketua Stikes Pertamedika mensosialisasikan standar kode etik dan peraturan tentang kode etik pendidikan, kode etik penelitian, kode etik pengabdian kepada masyarakat dan kode etik profesi (fungsionaris, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan) kepada civitas akademika Stikes Pertamedika.</p> <p>4. Pemutakhiran peraturan berdasarkan peraturan pemerintah mengenai kode etik; dan mensosialisasikan kode etik profesi bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dan pelaksanaan sanksi bagi yang tidak mematuhi.</p>
Dokumen Terkait	<p>Kode Etik Dosen, Kode Etik Tenaga Kependidikan, Kode Etik Mahasiswa.</p>
Referensi yang Digunakan	<p>Untuk melengkapi standar ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014 6. Statuta dan Renstra Stikes Pertamedika


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PERTAMEDIKA Jl. Bintaro Raya No. 10, Tanah Kusir, Keb. Lama – Jakarta Selatan	Kode : MM – 32.007-01
		Tanggal : 26 Januari 2021
	DOKUMEN MUTU	Revisi : 1
		Halaman : 1-3

MANUAL PENETAPAN STANDAR KODE ETIK DAN PERATURAN

Tgl. Terbit : 26 Januari 2021 Status Revisi : 1	<u>Nama</u> Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	<u>Nopita Herlina, SE</u> SDM	
2. Pemeriksaan	Ketua UPM	
3. Persetujuan	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	
4. Penetapan	<u>Maryati, S.Kep, S.Sos, MARS</u> Ketua STIKes Pertamedika	
5. Pengendalian	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	

Tujuan Manual Penetapan Standar Kode Etik dan Peraturan	Penyusunan manual penetapan Standar Kode Etik dan Peraturan ini adalah untuk menetapkan Standar Kode Etik dan Peraturan yang berupa kriteria minimal tentang Kode Etik dan Peraturan di Stikes Pertamedika.
Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Kode Etik dan Peraturan dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual penetapan Standar Kode Etik dan Peraturan ini berlaku untuk menetapkan Standar Kode Etik dan Peraturan yang sudah di rancang 2. Manual penetapan Standar Kode Etik dan Peraturan ini digunakan dalam pengelolaan Stikes Pertamedika sesuai dengan kebutuhan Stikes Pertamedika.
Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> • Standar kode etik adalah kriteria minimal tentang sistem kode etik yang berlaku di Stikes Pertamedika. • Kode Etik adalah norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etika yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di Stikes Pertamedika.
Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Kode Etik dan Peraturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Stikes Pertamedika menetapkan Tim untuk merumuskan Standar Kode Etik dan Peraturan berdasarkan Visi, Misi, dan Tujuan Stikes Pertamedika. 2. Tim mempelajari peraturan dan keputusan Institusi yang relevan dalam penetapan Standar Kode Etik dan Peraturan. 3. Tim menetapkan rumusan Standar Kode Etik dan Peraturan sesuai dengan ketentuan yang ada di Stikes Pertamedika. 4. Tim mengajukan draft Standar Kode Etik dan Peraturan untuk disahkan oleh Ketua Stikes Pertamedika
Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar	Ketua dan para Wakil Ketua Stikes Pertamedika, SDM, Ka. Prodi, dan UPM.

Kode Etik dan Peraturan	
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014 6. Statuta STIKES PERTAMEDIKA 2016. 7. RIP dan Renstra STIKes Pertamedika


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PERTAMEDIKA Jl. Bintaro Raya No. 10, Tanah Kusir, Keb. Lama – Jakarta Selatan	Kode : MM-32.007-02
		Tanggal : 26 Januari 2021
	DOKUMEN MUTU	Revisi : 1
		Halaman : 1-3

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KODE ETIK DAN PERATURAN

Tgl. Terbit : 26 Januari 2021 Status Revisi : 1	<u>Nama</u> Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	<u>Nopita Herlina, SE</u> SDM	
2. Pemeriksaan	Ketua UPM	
3. Persetujuan	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	
4. Penetapan	<u>Maryati, S.Kep, S.Sos, MARS</u> Ketua STIKes Pertamedika	
5. Pengendalian	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	

Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Kode Etik dan Peraturan	<p>Menghasilkan pedoman dalam melaksanakan standar kode etik untuk mendukung pencapaian pelaksanaan standar kode etik yang merupakan dasar merupakan dasar dalam berfikir, bertindak, bersikap dan berperilaku dengan memperhatikan kepatuhan yang berlaku di Stikes Pertamedika.</p>
Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Kode Etik dan Peraturan	<p>Luas lingkup manual pelaksanaan standar kode etik digunakan dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian standar kode etik oleh berbagai pihak antara, mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen, pimpinan prodi, lembaga kode etik dan pimpinan institusi.</p>
Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> • Standar kode etik adalah kriteria minimal tentang sistem kode etik yang berlaku di Stikes Pertamedika. • Kode Etik adalah norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etika yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di Stikes Pertamedika.
Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Kode Etik dan Peraturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar. 2. Tim mensosialisasikan isi Standar Kode Etik dan Peraturan kepada seluruh civitas akademika, secara periodik dan konsisten. 3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa: Kode Etik, Peraturan dan Sanksi atau sejenisnya sesuai dengan isi standar. 4. Semua Civitas Akademika di Stikes Pertamedika mematuhi dan menjalankan Kode Etik dan Peraturan yang berlaku sesuai dengan mengacu pada Standar Kode Etik dan

	Peraturan.
Kualifikasi pejabat/ petugas yang menjalankan manual pelaksanaan Standar Kode Etik dan Peraturan	Semua civitas Akademik dan Pegawai yang berkegiatan di lingkungan Stikes Pertamedika.
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 6. RIP dan Renstra Stikes Pertamedika 7. Statuta.

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PERTAMEDIKA Jl. Bintaro Raya No. 10, Tanah Kusir, Keb. Lama – Jakarta Selatan	Kode : MM-32.007-03 Tanggal : 26 Januari 2021
	DOKUMEN MUTU	Revisi : 1 Halaman : 1-4


MANUAL EVALUASI STANDAR KODE ETIK DAN PERATURAN

Tgl. Terbit : 26 Januari 2021 Status Revisi : 1	<u>Nama</u> Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	<u>Nopita Herlina, SE</u> SDM	
2. Pemeriksaan	Ketua UPM	
3. Persetujuan	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	
4. Penetapan	<u>Maryati, S.Kep, S.Sos, MARS</u> Ketua STIKes Pertamedika	
5. Pengendalian	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	




<p>Tujuan Manual Evaluasi Standar Kode Etik dan Peraturan</p>	<p>Tujuan penyusunan manual evaluasi Standar Kode Etik dan Peraturan adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Kode Etik dan Peraturan yang telah dilaksanakan sehingga Standar Kode Etik dan Peraturan yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.</p>
<p>Luas Lingkup Manual Evaluasi dan Penggunaannya</p>	<p>Manual evaluasi pelaksanaan/pemenuhan standar ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luas lingkup manual evaluasi Standar Kode Etik dan Peraturan ini mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan Standar Kode Etik dan Peraturan dalam memenuhi Standar Kode Etik dan Peraturan yang telah ditetapkan 2. Penggunaan manual evaluasi Standar Kode Etik dan Peraturan ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Kode Etik dan Peraturan memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus 3. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk melaksanakan Standar Kode Etik dan Peraturan.
<p>Definisi Istilah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar. • Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan standar • Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan
<p>Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemantauan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan 2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Kode Etik dan Peraturan yang memenuhi atau belum memenuhi

	<p>isi Standar Kode Etik dan Peraturan yang telah ditetapkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Mencatat bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Kode Etik dan Peraturan yang telah dilaksanakan. 4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Kode Etik dan Peraturan memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Kode Etik dan Peraturan 5. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil. 6. Memantau secara sustainable efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar. 7. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
<p>Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar</p>	<p>Pihak yang harus melaksanakan evaluasi standar pelaksanaan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Unit Penjaminan Mutu Pertamedika sebagai koordinator evaluasi Standar Proses Pembelajaran. 2. Pejabat struktural di lingkungan STIKes Pertamedika dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Kode Etik dan Peraturan. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Kode Etik dan Peraturan.
<p>Referensi</p>	<p>Untuk melengkapi manual pengendalian standar ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Evaluasi diri 2. Formulir temuan hasil pemeriksaan 3. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 5. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

	<ol style="list-style-type: none">6. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 20159. RIP dan Renstra UPPM
--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PERTAMEDIKA Jl. Bintaro Raya No. 10, Tanah Kusir, Keb. Lama – Jakarta Selatan	Kode : MM-32.007-04
		Tanggal : 26 Januari 2021
	DOKUMEN MUTU	Revisi : 1
		Halaman : 1-3


MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KODE ETIK DAN PERATURAN

Tgl. Terbit : 26 Januari 2021 Status Revisi : 1	Nama Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	<u>Nopita Herlina, SE</u> SDM	
2. Pemeriksaan	Ketua UPM	
3. Persetujuan	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	
4. Penetapan	<u>Maryati, S.Kep, S.Sos, MARS</u> Ketua STIKes Pertamedika	
5. Pengendalian	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	






<p>Tujuan Manual Pengendalian Standar Kode Etik dan Peraturan.</p>	<p>Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Kode Etik dan Peraturan adalah untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Kode Etik dan Peraturan sehingga standar tersebut dapat tercapai atau terpenuhi.</p>
<p>Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Kode Etik dan Peraturan dan Penggunaannya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas lingkup manual pengendalian Standar Kode Etik dan Peraturan ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Kode Etik dan Peraturan yang telah ditetapkan belum tercapai. 2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Kode Etik dan Peraturan memerlukan pengendalian agar Standar Kode Etik dan Peraturan yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.
<p>Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian adalah proses memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan dan proses mengkoreksi setiap penyimpangan yang berarti. 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari hasil pelaksanaan Standar Kode Etik dan Peraturan untuk mencocokkan apakah semua aspek hasil pelaksanaan Standar Kode Etik dan Peraturan tersebut telah berjalan sesuai dengan standar
<p>Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Kode Etik dan Peraturan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim melakukan penelaahan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Kode Etik dan Peraturan pada awal dan akhir pelaksanaan standar. 2. Tim mengidentifikasi dokumen (instrumen) evaluasi pelaksanaan Standar Kode Etik dan Peraturan. 3. Tim mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan standar kode

	<p>etik dan peraturan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Tim melakukan langkah korektif terhadap penyimpangan standar dan memberi penguatan terhadap pemenuhan standar 5. Tim memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar atau bila standar gagal dicapai. 6. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan korektif 7. Tim membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
<p>Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar Kode Etik dan Peraturan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat struktural di lingkungan STIKes Pertamedika dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Kode Etik dan Peraturan. 2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Kode Etik dan Peraturan.
<p>Referensi</p>	<p>Untuk melengkapi manual pengendalian Standar isi pengabdian masyarakat ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015

	7. RIP dan Renstra UPPM Stikes Pertamedika
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PERTAMEDIKA Jl. Bintaro Raya No. 10, Tanah Kusir, Keb. Lama – Jakarta Selatan	Kode : MM-32.007-05
		Tanggal : 26 Januari 2021
	DOKUMEN MUTU	Revisi : 1
		Halaman : 1-3

MANUAL PENINGKATAN STANDAR KODE ETIK DAN PERATURAN

Tgl. Terbit : 26 Januari 2021 Status Revisi : 1	<u>Nama</u> Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	<u>Nopita Herlina, SE</u> SDM	
2. Pemeriksaan	Ketua UPM	
3. Persetujuan	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	
4. Penetapan	<u>Maryati, S.Kep, S.Sos, MARS</u> Ketua STIKes Pertamedika	
5. Pengendalian	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	

Tujuan Manual Peningkatan Standar Kode Etik dan Peraturan	<p>Tujuan manual peningkatan standar kode etik dan peraturan ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.</p>
Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Kode Etik dan Peraturan dan Penggunaannya	<p>Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus telah berakhir 2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya. 3. Penetapan setiap siklus standar ditentukan secara berbeda-beda bergantung jenis standarnya. 4. Manual ini berlaku untuk Standar Kode Etik dan Peraturan.
Definisi istilah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan. • Evaluasi standar merupakan tindakan menilai isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi institut, relevansi dengan visi dan misi institut • Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur
Langkah-langkah atau Prosedur Manual Peningkatan Standar Kode Etik dan Peraturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim evaluasi mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Kode Etik dan Peraturan 2. Tim evaluasi menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat yang terkait 3. Tim evaluasi melakukan evaluasi terhadap isi Standar Kode Etik dan Peraturan 4. Tim evaluasi melakukan revisi isi standar sehingga tercipta standar baru.

	<p>5. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru.</p>
<p>Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar Kode Etik dan Peraturan</p>	<p>1. Tim Unit Penjaminan Mutu Internal Stikes Pertamedika sebagai koordinator pengendalian standar.</p> <p>2. Pejabat struktural di lingkungan Stikes Pertamedika dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.</p>
<p>Referensi</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <p>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;</p> <p>4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>5. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014</p> <p>6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti , 2010.</p> <p>7. STATUTA 2016.</p> <p>8. RIP dan Renstra Stikes Pertamedika</p>